

Sejarah Awal Perkembangan Islam di  
Indonesia

**Mardia dan Sari Febriani, M.Hum**

Kerangka Pemikiran Intelektual Islam  
Sultan Mahmud Badaruddin II di Kesultanan  
Palembang Darussalam (1803–1821)

**Sari Febriani dan Ahmad Suaedi**

Studi Tafsir Pegon Nusantara: Aspek  
Lokalitas Tafsir Surat Yasin Karya K.H. Bisri  
Mustofa

**Widodo Hami**

Transformasi Digital di Pengadilan Agama:  
Evaluasi Efektivitas E-Court di Jawa Tengah  
Selama dan Setelah Covid-19

**Nur Rofiq, Kuswan Hadji dan Muhammad  
Yusuf Arda Bily**

Pengamatan Kritis Atas Penafsiran  
al-Qur'an dan Gender

**Zainal Abidin dan Muhammad Safuan**

Kredibilitas Ibnu Mas'ud Dalam Tafsir  
al-Qur'an dan Kontribusinya Terhadap  
Pengembangan Tafsir Maqasidi

**Syamsuri**

Kepemimpinan 'Nyai' Nusantara Jawa  
Timur dan Jawa Barat Masa Pandemi Covid-  
19

**Siti Nabilah dan Sari Febriani**

Contemporary Challenges In Islamic  
Scholarship In The Light Of Intellectual  
Connections Between Central Asia and  
Southeast Asia

**Retna Dwi Estuningtyas**

ISSN 2621-4938  
e-ISSN 2621-4946

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF  
**PeGON**  
ISLAM NUSANTARA CIVILIZATION

---

Volume 14 . issue 1 . 2025

---



**ISLAM NUSANTARA CENTER**

ISSN 2621-4938  
e-ISSN 2621-4946

**THE INTERNATIONAL JOURNAL OF**  
**PeGON**  
**ISLAM NUSANTARA CIVILIZATION**

---

Volume 14 . issue 1 . 2025

---

The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization published by Islam Nusantara Center Foundation. This journal specialized academic journal dealing with the theme of religious civilization and literature in Indonesia and Southeast Asia. The subject covers textual and fieldwork studies with perspectives of philosophy, philology, sociology, antropology, archeology, art, history, and many more. This journal invites scholars from Indonesia and non Indonesia to contribute and enrich the studies published in this journal. This journal published twice a year with the articles written in Indonesian, Pegon, Arabic and English and with the fair procedure of blind peer-review.

#### **Editorial Team**

##### **Managing Editor**

Mohamad Shofin Sugito

##### **Peer Reviewer**

Abdurahman Mas'ud (*Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia*)  
Oman Fathurrahman (*State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*)  
M.N. Harissuddin (*State Islamic University of Jember, Indonesia*)  
KH. Abdul Mun'im DZ (*The Vice General Secretary of PBNU*)  
Farid F. Saenong (*State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*)  
Ngatawi al Zastrouw (*University of Nahdlatul Ulama Indonesia*)  
Islah Gusmian (*State Islamic University of Surakarta, Indonesia*)  
Zainul Milal Bizawie (*Islam Nusantara Center Jakarta, Indonesia*)

##### **Editors**

Johan Wahyudi  
Mohammad Taufiq  
Ahmad Ali

##### **Asistant Editors**

Muhammad Anwar  
Zainal Abidin  
Zainul Wafa

ISSN 2621-4938

e-ISSN 2621-4946

##### **Published by:**

ISLAM NUSANTARA CENTER (INC)  
Jl. Kemital Blok E No. 125, Perum. Ciputat Baru, Kel. Kp. Sawah,  
Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan 15413

<http://ejournalpegon.jaringansantri.com/ojs/>



Islam Nusantara Center



# TABLE OF CONTENTS

The International Journal of **PEGON**  
Islam Nusantara Civilization  
Vol. 14 - Issue 1 - 2025

<b>TABLE OF CONTENTS</b> .....	iii
<b>SEJARAH AWAL PERKEMBANGAN ISLAM DI INDONESIA</b> Mardia dan Sari Febriani, M.Hum.....	1
<b>KERANGKA PEMIKIRAN INTELEKTUAL ISLAM SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II DI KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM (1803–1821)</b> Sari Febriani dan Ahmad Suaedi .....	35
<b>STUDI TAFSIR PEGON NUSANTARA: ASPEK LOKALITAS TAFSIR SURAT YASIN KARYA K.H. BISRI MUSTOFA</b> Widodo Hami .....	87
<b>TRANSFORMASI DIGITAL DI PENGADILAN AGAMA: EVALUASI EFEKTIVITAS E-COURT DI JAWA TENGAH SELAMA DAN SETELAH COVID-19</b> Nur Rofiq, Kuswan Hadji dan Muhammad Yusuf Arda Bily .....	117
<b>PENGAMATAN KRITIS ATAS PENAFSIRAN AL-QUR'AN DAN GENDER</b> Zainal Abidin dan Muhammad Safuan .....	135
<b>KREDIBILITAS IBNU MAS'UD DALAM TAFSIR AL-QUR'AN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENGEMBANGAN TAFSIR MAQASIDI</b> Syamsuri .....	163

**KEPEMIMPINAN ‘NYAI’ NUSANTARA JAWA TIMUR  
DAN JAWA BARAT MASA PANDEMI COVID-19**  
Siti Nabilah dan Sari Febriani ..... 203

**CONTEMPORARY CHALLENGES IN ISLAMIC  
SCHOLARSHIP IN THE LIGHT OF INTELLECTUAL  
CONNECTIONS BETWEEN CENTRAL ASIA AND  
SOUTHEAST ASIA**  
Retna Dwi Estuningtyas ..... 241

# TRANSFORMASI DIGITAL DI PENGADILAN AGAMA: EVALUASI EFEKTIVITAS E-COURT DI JAWA TENGAH SELAMA DAN SETELAH COVID-19

---

**Nur Rofiq**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar  
nurrofiq@untidar.ac.id

**Kuswan Hadji**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar  
kuswan\_hadji@untidar.ac.id

**Muhammad Yusuf Arda Bily**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar  
bilyarda369@gmail.com

**DOI:** <https://doi.org/10.51925/inc.v14i01.132>

## أبستراك

توجوان قنلتيان أونوك مغاناليسيس سجاوه مانا ترانسفورماسي ديكيڤتال دي فكاڊيلان اكا ما دالام مغيڤالواسي ايفيكتيفيتاس /-چو اورت دي جاوا تڤاه سلا ما دان ستلاه چوفيد-۱۹. متودي قنلتيان ياغ ديكوناكان اءاله نورماتيف. هاسيل قنلتيان منونجوكان باهوا جوملاه فركارا ياغ ديدافتاركان ملالواي /-چو اورت دي فكاڊيلان اكا ما ويلايه حوكوم فكاڊيلان تيغي اكا ما سماراغ جاوا تڤاه فاا ما سا فاندمي چوفيد-۱۹ دان فاسچا فاندمي چوفيد-۱۹ بلوم اوفتيمال. سماكين تاهون مغلامي نايك تورو باهكان تيداك منونجوكان كنيكان ياغ سيكنيفيكان. اءا ببرا فا هامباتان ياغ ديتمواي دالام فلاكسانان /-چو اورت. ياي تو رنداها كمامفوان فنچاري كاڊيلان دالام مڤكوناكان فيتور /-چو اورت. فنچاري كاڊيلان تيداك مڤتاهواي نيلاي اوتيليقي داري /-چو اورت سرتا فاسيليتاس اينترنيت ياغ تيداك مءاا. كندا لا لايها كارينا باپاك مشاراكا دي جاوا تڤاه خوسوسها ياغ بزا سال داري قديسان تياك فاميليار دغان فڤكونان /-ملاي.

ماكا داريفادا بيغوغ، مريكا مميله قنداقتاران قركارا ملالو اي سچارا مانوال، فاداهال قنداقتاران قركارا ملالو اي /-چوورت لبيه فراكتيس دان بياپا موره. اوليه كارتا ايتو، قغاديلان اكاما ويلايه حوكوم قغاديلان تيغكي اكاما سماراغ جاوا تگاه قزو ملاكوكان ايدوكاسي دان سوسيائيساسي /-چوورت كفادا اشاراكت اونتوك موجدوكان چيتا-چيتا محكمه اكوغ دالام مموديرنيساسي لمباكا قراديلان تانفا ميمشاغ داري فريئسيف حوكوم اچارا قزدا. كنيكان سيكنيفيكان قغكونان فيتور /-چوورت هاپا تزجادي دي قغاديلان اكاما كلاس ۱۱ ماكلاغ، ديكانتاك ان اداپا كيجكان اكار سبيسا موغكين سلوره اشاراكت قنچاري كاديلان مندافتازكان قركاراپا سچارا ايليكترونيك. مسكيشون تزداقت كنيكان قغكونان فيتور /-چوورت ياغ سيكنيفيكان تتافي ماسيه ادا ساجا ياغ مغلامي كسوليتان، كچوالي باكي اشاراكت ياغ سوداه مليك تيكنولوگي اينفورماسي.

كاتا كونجي: ترانسفورماسي، ديكتال، ايفيكتيفيتاس، /-چوورت.

### Abstrak

Tujuan penelitian untuk menganalisis sejauh mana transformasi digital di pengadilan agama dalam mengevaluasi efektivitas *e-Court* di Jawa Tengah selama dan setelah *Covid-19*. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang Jawa Tengah pada masa pandemi *Covid-19* dan pasca pandemi *Covid-19* belum optimal. Semakin tahun mengalami naik turun bahkan tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Ada beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan *e-Court*, yaitu rendahnya kemampuan pencari keadilan dalam menggunakan fitur *e-Court*, pencari keadilan tidak mengetahui nilai utility dari *e-Court* serta fasilitas internet yang tidak memadai. Kendala lainnya karena banyak masyarakat di Jawa Tengah khususnya yang berasal dari pedesaan tidak familiar dengan penggunaan *e-mail*. Maka daripada bingung, mereka memilih pendaftaran perkara melauai secara manual, padahal pendaftaran perkara melauai *e-Court* lebih parktis dan biayanya murah. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang Jawa Tengah perlu melakukan edukasi dan sosialisasi *e-Court* kepada masyarakat untuk mewujudkan cita-cita Mahkamah Agung dalam memodernisasi lembaga peradilan tanpa menyimpang dari prinsip hukum acara perdata. Kenaikan signifikan penggunaan fitur *e-Court* hanya terjadi di Pengadilan Agama Kelas II Magelang, dikarenakan adanya kebijakan agar sebisa mungkin seluruh masyarakat pencari keadilan mendaftarkan perkaranya secara elektronik. Meskipun terdapat kenaikan penggunaan fitur *e-Court* yang

signifikan tetapi masih ada saja yang mengalami kesulitan, kecuali bagi masyarakat yang sudah melek Teknologi Informasi.

**Kata kunci:** *Transformasi, Digital, Efektivitas, e-Court.*

### **Abstract**

The purpose of this study is to analyze the extent of digital transformation in religious courts in evaluating the effectiveness of e-Court in Central Java during and after Covid-19. The research method used is normative. The results of the study show that the number of cases registered through e-Court in the Religious Court of the High Religious Court of Semarang, Central Java during the Covid-19 pandemic and after the Covid-19 pandemic has not been optimal. Every year it experiences ups and downs and does not even show a significant increase. There are several obstacles encountered in the implementation of e-Court, namely the low ability of justice seekers to use the e-Court feature, justice seekers do not know the utility value of e-Court and inadequate internet facilities. Another obstacle is because many people in Central Java, especially those from rural areas, are not familiar with the use of e-mail. So rather than being confused, they choose to register cases manually, even though registering cases through e-Court is more practical and cheaper. Therefore, the Religious Court of the High Religious Court of Semarang, Central Java needs to educate and socialize e-Court to the public to realize the ideals of the Supreme Court in modernizing the judicial institution without deviating from the principles of civil procedural law. A significant increase in the use of the e-Court feature only occurred in the Class II Religious Court of Magelang, due to the policy that as much as possible all justice seekers register their cases electronically. Although there has been a significant increase in the use of the e-Court feature, there are still some who experience difficulties, except for people who are already literate in Information Technology.

**Keywords:** *Transformation, Digital, Effectiveness, e-Court.*



## A. PENDAHULUAN

Islam melihat bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sakral dan luhur, bernilai ibadah dan mengikuti sunnah nabi. Perkawinan itu dilaksanakan atas dasar keikhlasan dan penuh tanggung jawab (Virgin Jati Jatmiko, 2018:1) untuk membentuk suatu perjanjian sebuah perjanjian yang agung, perjanjian yang kuat, perjanjian yang serius, bukan perjanjian main-main (*mitsaqan ghalidza*) menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jika hubungan rumah tangganya tidak bisa dipersatukan lagi serta jika dilanjutkan akan memunculkan madharat bagi suami, isteri, anak, ataupun lingkungan maka perceraian dapat dilaksanakan dengan cara yang baik demi menciptakan ke-maslahat-an bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan (Dahwadin dkk, 2020). Sedangkan pengajuan proses perceraian ini dapat dilakukan secara manual maupun online melalui aplikasi e-Court.

Dekade empat tahunan ini penelitian yang membahas tentang efektivitas penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, baik dalam bentuk karya ilmiah berupa jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi, antara lain; Pertama, artikel dari Akhmad Shodikin dkk berjudul Efektivitas Penerapan Sistem *e-Court* Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian, yang dimuat Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah P-ISSN: 2655-1497 E-ISSN: 2808-2303 Volume 4. No. 02. Juli-Desember 2021 Hal. 135-148. Hasil dari penelitian ini ialah penerapan penggunaan aplikasi *e-Court* dalam perkara perceraianya itu setelah penggugat memperoleh panggilan elektronik, kemudian dilanjutkan dengan persidangan elektronik. Pada persidangan pihak penggugat serta tergugat menyetujui dilakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsip maka para pihak dapat melakukan sesuai dengan *e-Summons*. Sedangkan jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang SIPP. Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa dan meneruskan) dari semua dokumen yang diupload selama belum diverifikasi oleh hakim maka para pihak tidak bisa

mendownload dokumen yang terkirim. Sistem *e-Court* mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan bagi penggunaannya sebab dengan aplikasi *e-Court* para pihak tidak harus datang ke pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi serta bisa mengefisiensi waktu yang digunakan.

Kedua, skripsi dari Ricki, dengan judul Efektifitas Penggunaan *e-Court* Dalam Berperkara Di Masa Pandemi *Covid-19* Pada Pengadilan Agama Polewali Kelas Ib (Studi Terhadap Perma No. 1 Tahun 2019), menyatakan Pengadilan Agama Polewali Kelas IB di masa Pandemi *Covid-19*, mengenai sistem *e-Court* sudah berjalan sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini dimana dampak yang terjadi selama penerapan sistem tersebut, sangat bermanfaat serta membantu bagi para pihak pencari keadilan dalam mendaftarkan perkaranya di pengadilan secara online melalui aplikasi *e-Court*. Di mana konsep dari *e-Court* itu sendiri ialah administrasi peradilan berbasis elektronik yang terdiri dari 4 fitur yaitu, *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons* serta *e-Litigation*. Serta upaya peningkatan yang dilakukan oleh pihak pengadilan terkait sistem *e-Court* tersebut yaitu melalui sosialisasi kepada pihak pengadilan saat dilakukannya sidang keliling di desa-desa yang telah mengajukan permohonan pengadaan sidang keliling tersebut. Dalam penggunaan sistem *e-Court* tersebut memiliki beberapa keuntungan yakni: menghemat waktu serta biaya dalam proses pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara bisa melakukan dengan berbagai metode secara online, dokumen telah diarsip dengan baik serta bisa diakses dari berbagai tempat dan media yang digunakan serta proses temu kembali lebih cepat.

Ketiga, artikel dari Kaimuddin, Andi Jusran Kasim, Dwi Utami Hudaya Nur yang dimuat di Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2021 dengan judul Efektivitas Berperkara Secara Elektronik (*e-Court*) Di Masa Pandemi *Covid-19* (Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Polewali sudah melakukan beberapa upaya dalam menerapkan persidangan secara elektronik, diantaranya mempersiapkan hakim-hakim yang profesional,

melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, sosialisasi yang dilaksanakan melalui media cetak maupun media online, menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik, mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk mengoprasikan aplikasi persidangan elektronik, melakukan evaluasi dan pembaharuan dalam penerapan aplikasi persidangan secara elektronik, dan bekerjasama dengan pos bantuan hukum dalam merealisasikan persidangan secara elektronik.

Keempat artikel dari Mutiasari, Heru Suyanto, dengan judul Tinjauan Hukum *c-Court* Di Masa Pandemi *Covid-19* Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang dimuat di Jurnal JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ISSN Cetak :2354-9033 ISSN Online :2579-9398, menyatakan pelaksanaan *e-Court* pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan di masa pandemi *Covid-19* ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *e-Court* tersebut menimbulkan kemanfaatan hukum karena memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hambatan dalam pelaksanaan *e-Court* di masa pandemi *Covid-19* pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan ialah adanya salah satu pihak yang berperkara menolak menggunakan *e-Litigasi* dan lebih memilih untuk sidang secara langsung di Pengadilan. Selain itu, pengguna lain diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu pada meja *e-Court* di Pengadilan Agama untuk dapat menggunakan layanan *e-Court* serta masih kurangnya informasi dan sosialisasi membuat ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana dalam menggunakan *e-Court* sehingga mengharuskan pihak tersebut mencari informasi langsung pada pihak meja *e-Court* di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan yang terakhir mengenai server Mahkamah Agung untuk layanan *e-Court* membuat pendaftaran perkara dan pengunggahan melalui *e-Court* terkadang tidak selalu berhasil atau memakan waktu yang lama dalam prosesnya.

Namun demikian, berdasarkan kajian literatur masih ada

beberapa para pihak yang mengajukan perceraian dengan cara manual tanpa menggunakan aplikasi online (*e-Court*) karena ada beberapa kendala yang dihadapi, meskipun idealnya proses perceraian dapat diajukan secara online melalui aplikasi *e-Court*. Hal ini dibuktikan berdasarkan, berita di <https://psbhfhunila.org/2021/07/31/kendala-pelaksanaan-e-court-dan-solusi-dalam-rangka-mendukung-e-court-di-indonesia/>. Jika fakta ini dibiarkan maka dampaknya adalah dalam proses perceraian akan memakan waktu dan keuangan yang banyak, penyelesaian perkara yang lama, data dokumen tidak tersimpan dengan baik dan sulit mengaksesnya serta penyelesaian perkara dan sinkronisasi data lebih lama. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, berdasarkan hasil penelusuran artikel ilmiah dalam berbagai kepustakaan dan berita di media masa di atas, belum ditemukan penelitian sebelumnya yang membahas dan mengkaji objek penelitian seperti ini. Oleh sebab itu, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini merupakan kajian ilmiah baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengapa penelitian ini penting? Mengingat informasi yang terkait dengan permasalahan ini masih minim informasi. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas peneliti tertantang untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam dengan judul “*Transformasi Digital Di Pengadilan Agama: Evaluasi Efektivitas E-Court Di Jawa Tengah Selama Dan Setelah Covid-19*”

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013:13) disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. (Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006:118). Penelitian ini bersifat deskriptif analitik artinya metode penelitian yang fungsinya memberi gambaran atau mendeskripsikan objek yang diteliti dengan mengumpulkan data atau sampel seperti apa adanya tidak melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk

umum, (Sugiyono, 2013) yaitu data-data yang dikumpulkan dianalisis secara teliti untuk memberikan data yang sedetail mungkin untuk masalah yang dibahas, dan untuk memecahkan masalah dengan cara pengumpulan sumber data tertentu, baik dari wawancara maupun bersumber dari artikel, buku dan literatur ilmiah lainnya tentang transformasi digital di Pengadilan Agama dalam mengevaluasi efektivitas *e-Court* di Jawa Tengah selama dan setelah *Covid-19*. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis tentang transformasi digital di Pengadilan Agama dalam mengevaluasi efektivitas *e-Court* di Jawa Tengah selama dan setelah *Covid-19*. Sedangkan tempat mencari data di Pengadilan Agama Magelang Kelas II. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu: studi kepustakaan ialah kajian teoritis, literatur ilmiah dan referensi lainnya yang terkait dengan nilai budaya, serta norma yang berkembang pada situasi dan kondisi sosial yang diteliti. (Populix : 2022). Dan didukung dengan wawancara, yaitu usaha dalam mencari data sebanyak-banyaknya lewat wawancara kepada para informan, utamanya informan kunci. (Johnny. I, 2006:32) Tujuan kajian penelitian ini adalah menghasilkan kajian penelitian yang lebih mendalam tentang sejauh mana transformasi digital di Pengadilan Agama dalam mengevaluasi efektivitas *e-Court* di Jawa Tengah selama dan setelah *Covid-19*

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sejarah Singkat Penerapan *e-Court***

Pengadilan dalam melakukan penerapan dan penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus yang datang kepadanya diharapkan agar bisa bekerja semaksimal mungkin demi terciptanya peradilan yang efektif dan efisien seperti yang termaktub pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan dalam Pasal 4 ayat (2) juga dikatakan

bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya segala rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” dan dapat memberikan rasa keadilan menurut hukum tanpa membedakan orang. Tetapi banyak anggapan bahwa apa yang mereka harapkan pada ketentuan pasal tersebut di atas masih jauh dari kata terwujud.

Sebelum membahas lebih detail mengenai efektivitas penggunaan *e-Court* pada masa dan pasca pandemi *Covid-19* di Pengadilan Agama Magelang, perlu digarisbawahi bahwa layanan *e-Court* pada dasarnya telah diluncurkan dua tahun sejak sebelum adanya pandemi *Covid-19*. Sebagaimana diketahui, bahwa kasus *Covid-19* yang pertama kali dilaporkan di Indonesia baru muncul tanggal 2 Maret 2020, sedangkan peluncuran *e-Court* oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2018 di Balikpapan oleh Ketua Mahkamah Agung kala itu, M. Hatta Ali. Peluncuran tersebut sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik yang diundangkan tanggal 4 April 2018.

Aplikasi *e-Court* yang diluncurkan pada tahun 2018 tersebut masih terbatas pada persidangan perkara perdata dengan 3 fitur utama yang meliputi layanan pendaftaran perkara (*e-Filing*), pembayaran panjar uang perkara (*e-Payment*) dan penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan (*e-Summons*) persidangan secara elektronik.

Pengembangan aturan maupun aplikasi *e-Court* terus dilakukan, hingga kemudian terbit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diundangkan tanggal 8 Agustus 2019. Dengan lahirnya PERMA tersebut, lahirlah satu fitur baru yang disebut *e-Litigasi* atau persidangan secara elektronik, di mana sebagian proses persidangan dilakukan secara elektronik yang meliputi pengiriman jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan. Dengan demikian, hanya sebagian kecil dari tahapan persidangan yang masih harus dilakukan secara manual, yaitu meliputi sidang pertama, sidang

penyampaian laporan hasil mediasi, dan tahap pembuktian.

Terkait pengimplementasian *e-Litigasi* pada seluruh pengadilan Indonesia PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tersebut, Hatta Ali yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung memerintahkan agar di awal tahun 2020, seluruh pengadilan Indonesia telah mengimplementasikan *e-Litigasi*.

## **2. Prosedur Pelaksanaan Penggunaan *e-Court* dalam Berperkara Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019**

Pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia tidak menjadi penghalang dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan turut serta dalam rangka melakukan inovasi yang cukup efektif dan efisien di tengah masa pandemi. Sistem peradilan secara elektronik (*e-Court*) yang telah dikonsep sejak tahun 2019 lalu dibentuk dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019. (Rosady, 2021) Sudah satu setengah tahun lebih Pandemi *Covid-19* belum juga berakhir. Banyak kegiatan dibatalkan atau ditunda, namun tidak dengan dunia Peradilan Indonesia. Sejak merebaknya Pandemi *Covid-19* hingga sekarang, lembaga peradilan tidak menghentikan atau setidaknya menunda proses persidangan. (Anggi, 2021:126) Semua perkara berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan, karena setiap perkara sudah memiliki jangka waktu penyelesaian. (Sabti E, 2020:45) Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014, untuk perkara perdata ditetapkan lima bulan, sedangkan perkara pidana jangka waktu penyelesaian dengan mempertimbangkan masa tahanan terdakwa. Jika tidak selesai dalam jangka waktu tersebut tentu akan ada review dari Pengadilan Tinggi (PT) setempat atau dengan lewat waktu dikhawatirkan terdakwa lepas demi hukum sebelum diputus. (Rocky Marbun, 2011 : 23).

### **3. Efektivitas Penggunaan *e-Court* dalam Berperkara Pada Masa dan Pasca Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Propinsi Jawa Tengah.**

Jumlah Pengadilan Agama yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang Jawa Tengah sebanyak 36, yang terdiri dari Pengadilan Agama Kelas IA, Kelas IB maupun Kelas II. Dengan demikian jumlah Pengadilan Agama yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 36 populasi. Sedangkan sampel yang diambil dalam penelitian ini sejumlah 7 Pengadilan Agama.

Tabel 1. Data Perkara *E-Court* Wilayah PA Jawa Tengah

No	Nama Pengadilan	Klas	Tahun		
			2020	2021	2022
1	PA Semarang	IA	3.781/831	4.030/942	3.945/834
2	PA Cilacap	IA	7.346/1.433	7.243/3.285	6.985/3.415
3	PA Sragen	IA	2.740/571	2.987/584	2.743/761
4	PA Salatiga	IB	1.564/450	427/101	406/317
5	PA Klaten	IB	1.858/268	2.175/534	2.654/468
6	PA Kajen	IB	2.833/177	2.424/229	2.322/268
7	PA Magelang	II	278/86	271/98	302/289

Berdasarkan tabel data di atas, dapat dibaca bahwa;

*a. Pengadilan Agama Semarang.*

Jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang pada Tahun 2020 sejumlah 3.781 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* adalah 831 perkara. Pada Tahun 2021 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang sejumlah 4.030 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* adalah 942 perkara. Pada Tahun 2022 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang sejumlah 3.945 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* adalah 834 perkara.

*b. Pengadilan Agama Cilacap*



Jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Cilacap pada Tahun 2020 sejumlah 7.346 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* adalah 1.433 perkara. Pada Tahun 2021 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Cilacap sejumlah 7.243 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* adalah 3.285 perkara. Pada Tahun 2022 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Cilacap sejumlah 6.985 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* adalah 3.415 perkara.

*c. Pengadilan Agama Sragen*

Jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sragen pada Tahun 2020 sejumlah 2.740 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* adalah 571 perkara. Pada Tahun 2021 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sragen sejumlah 2.987 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* adalah 584 perkara. Pada Tahun 2022 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sragen sejumlah 2.743 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* adalah 761 perkara.

*d. Pengadilan Agama Salatiga*

Jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Salatiga pada Tahun 2020 sejumlah 1.564 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* adalah 450 perkara. Pada Tahun 2021 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Salatiga sejumlah 427 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* adalah 101 perkara. Pada Tahun 2022 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Salatiga sejumlah 406 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* adalah 317 perkara.

*e. Pengadilan Agama Klaten.*

Jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Klaten pada Tahun 2020 sejumlah 1.858 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* adalah 268 perkara. Pada Tahun 2021 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Klaten sejumlah 2.175

perkara. Sedangkan jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* adalah 534 perkara. Pada Tahun 2022 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Klaten sejumlah 2.654 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* adalah 468 perkara.

*f. Pengadilan Kajen*

Jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kajen pada Tahun 2020 sejumlah 2.833 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* adalah 177 perkara. Pada Tahun 2021 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kajen sejumlah 2.424 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* adalah 229 perkara. Pada Tahun 2022 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kajen sejumlah 2.322 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* adalah 268 perkara.

*g. Pengadilan Agama Magelang.*

Jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Magelang pada Tahun 2020 sejumlah 278 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* adalah 86 perkara. Pada Tahun 2021 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Magelang sejumlah 271 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* adalah 98 perkara. Pada Tahun 2022 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Magelang sejumlah 302 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* adalah 289 perkara.

Berdasarkan data di atas, dapat dianalisis bahwa ternyata jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang Jawa Tengah pada masa pandemi *Covid-19* dan pasca pandemi *Covid-19* belum optimal. Semakin tahun mengalami naik turun bahkan tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Kenaikan yang signifikan hanya terjadi di Pengadilan Agama Kelas II Magelang, dikarenakan adanya kebijakan Pengadilan Agama Magelang Kelas II, agar sebisa mungkin seluruh masyarakat pencari keadilan mendaftarkan perkaranya secara elektronik. Ada beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan *e-Court*, yaitu rendahnya kemampuan pencari

keadilan dalam menggunakan fitur *e-Court*, pencari keadilan tidak mengetahui nilai utility dari *e-Court* serta fasilitas internet yang tidak memadai. Kendala lainnya karena banyak masyarakat di Jawa Tengah khususnya yang berasal dari pedesaan tidak familiar dengan penggunaan email. Maka daripada bingung, mereka memilih pendaftaran perkara melalui secara manual, padahal pendaftaran perkara melalui *e-Court* lebih praktis dan biayanya murah. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang Jawa Tengah perlu melakukan edukasi dan sosialisasi *e-Court* kepada masyarakat untuk mewujudkan cita-cita Mahkamah Agung dalam memodernisasi lembaga peradilan tanpa menyimpang dari prinsip hukum acara perdata. Meskipun di Pengadilan Agama Kelas II Magelang terdapat kenaikan penggunaan fitur *e-Court* yang signifikan tetapi masih ada saja yang mengalami kesulitan, kecuali bagi masyarakat yang sudah melek IT. Sedangkan PA tidak bisa memaksa dan hanya memberikan opsi saja. Tetapi karena Pengadilan Agama Magelang di wilayah perkotaan dan masyarakatnya barangkali lebih sering berinteraksi dengan IT, jadi lebih mudah untuk memberi pemahaman. Maka setelah diberi opsi manual dan *e-Court* mereka memilih untuk memakai *e-Court* walaupun kadang di tengah jalan mereka mengalami kebingungan, sehingga mereka berubah pikiran untuk sidang melalui jalan manual saja. (Disarikan dari hasil wawancara di Pengadilan Agama Magelang Kelas II dengan Muhammad Ainun Najib, Hakim Pengadilan Agama Magelang, 06 Juli 2023)

### **C. KESIMPULAN.**

Sistem layanan *e-Court* merupakan media atau fasilitas dari Mahkamah Agung guna menunjang beracara melalui aplikasi digital. Sistem ini adalah terobosan atau inovasi dalam bidang hukum untuk mencapai sistem berperkara yang lebih efektif dan efisien serta memberikan reformasi sebagai wujud kemajuan sistem informasi. Pemberlakuan sistem layanan *e-Court* yang dilengkapi dengan dasar hukumnya yakni PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik merupakan bentuk progresivitas hukum. Hal ini berkaca dari adanya era disrupsi yang mengharuskan suatu tindakan untuk menyeimbangkan kondisi tersebut. Maka, jelas bahwa penting bagi Indonesia untuk memberlakukan sistem layanan *e-Court* dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Akan tetapi dengan sistem *e-Court* tidak semua proses persidangan dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem *e-Court*. Walaupun demikian merupakan wujud nyata Mahkamah Agung dalam memodernisasi lembaga peradilan tanpa menyimpang dari prinsip hukum acara perdata lingkungan hukum yang adaptif dan responsif terhadap fasilitas yang sudah disediakan untuk lebih menyederhanakan proses mencapai keadilan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi dari persidangan secara elektronik ini sudah efektif walaupun masih perlu perbaikan dalam sistem tersebut.[]

## ريفرينسي

- Akhmad Shodikin dkk (2021), Efektivitas Penerapan Sistem e-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian, yang dimuat Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah P-ISSN: 2655-1497 E-ISSN: 2808-2303 Volume 4. No. 02. Juli-Desember 2021.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118.
- Anggi Astari Amelia Putri. (2021) *Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang Yang Dilaksanakan Via Daring (Video Conference) Dalam Masa Pandemi Covid-19*. 2021;6 (2):125–43

- Dahwadin dkk, (2020), HAKIKAT PERCERAIAN BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA, YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM, ISSN: 1907-7262 / e-ISSN: 2477-5339, Volume 11, Nomor 1, Juni 2020
- Johnny, I, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, hal.49.
- Kaimuddin K dan Kasim AJ (2021). *Efektivitas Berperkara Secara Elektronik (E-Court) Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas Ib)*. 2021;2:10–20.
- Populix:2022 Pengertian Data Primer & Perbedaannya dengan Data Sekunder, <http://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah> Diakses pada 20 Maret 2022.
- Ricki. (2016). Efektifitas Penggunaan E-Court Dalam Berperkara Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Agama Polewali Kelas Ib (Studi Terhadap Perma No. 1 Tahun 2019). 2016;(1):1–23.
- Rosady RSR. 2021. Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia. 2021;6 (2):125–43.
- Rocky Marbun. 2011. Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum. Visimedia, Hlm. 23
- Sabti E. Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang. 2020;5:41–53.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.
- Shodikin A, dkk (2021). *Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian*. J MEDIASAS Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah. 2021;4(2):135.
- Suyanto M dan H. (2021). Tinjauan Hukum E-Court di Masa Pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ilmu Huk dan Hum. 2021;8(5):11-38.
- Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.

Virgin Jati Jatmiko, Skripsi HAKIKAT MAKNA MITSAQAN  
GHALIZA DALAM PERKAWINAN (Studi Analisis  
Pendapat Tokoh Agama Pengurus Wilayah Nahdhatul  
Ulama Provinsi Lampung) 2018

سجّاره اوال فَرَكْمَبَاغانِ إِسلامِ ديِ إِنْدونِيسِيَا

مارديا دان ساري فيبرياني، م. هوم

كِرَاغْكا قَمِيكَيرانِ إِيَنْتَلِيْكَتَوَالِ إِسلامِ سَوَلْتانِ مَحْمودِ

بِدارِ الدِّينِ ١١ ديِ كَسَوَلْتانانِ قَالِيْمَبَاغِ دارِ السَّلامِ

(١٨٠٣-١٨٢١)

ساري فيبرياني دان أحمد سَعِيدِي

سُتودي تافْسِيرِ فَيْكَونِ نوسانتارا: أَسفِيكِ لوكاليتاس

تافْسِيرِ سورَاتِ ياسينِ كاربا ك. ه. بيسري مُصْتَوْفا

وِدود و حامي

ترانسفورماسي ديكتال دي فغاديلان اكاما:

أَيْفالوأسايافيكتيفيتاس أَيْچورتِ ديِ جاوا تَغاهِ سَلاما

دان سَتَلاهِ چوفيد-١٩

نور افبقي، كوشوان حاجي دان محمد يوسف أردا

بيلي

فَغاماتانِ كَرِيْتيسِ أَتاسِ فَنافْسيرانِ الْقُرْآنِ دانِ كَيَنْدَرِ

زَيْنِ الْعابِدِينَ دانِ مُحَمَّدِ صَفْوانِ

كَرِيْدَبِيلِيْتاسِ إِبْنِ مَسْعودِ دالامِ تافْسِيرِ الْقُرْآنِ دانِ

كوْنْتَرِبوسِيْپا تَرْهادافِ فَعْمَبَاغانِ تافْسِيرِ مَقاصِيْدِي

شَمْسوري

كَقْمِيْمَقِينانِ "پاي" نوسانتارا جاوا تيمور دان جاوا

باراتِ ماسا فاندَميِ چوفيد-١٩

سِيْتيِ نابِيْلاهِ دانِ ساريِ فيبريانيِ

چوْنْتِيْمَقُوراريِ چَهالَنْكَسِ إِيْنِ إِسلامِيْچِ سَجْهولازْسَهِيْثِ

إِيْنِ تَهِيْ لِيْكَهَتْ أَوْفِ إِيَنْتَلِيْجَتَوَالِ چوْنِيْجَتِيْأَوْسُ بِيْتُوِيْنِ

چِيَنْتَرالِ أَسِيْأُ إِيْنْدُ سَوَاوْتِهِيْسَتْ أَسِيْأُ

رَتْنَا دويِ أَيْسْتُونِيْغَتِيْاسِ